BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DENGAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

NOMOR : 59/PM.00.02/K.LA-05/II/2022
NOMOR 175/A/NU-LU/XI/2022

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Aula Hotel Cahaya Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HENDRI HASYIM,S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di Jl. Tjoekoel Soebroto No. 30 Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **AGUS TONI,S.Ag** : Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di Jl. Way Besay Kalibening dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Lampung Utara;

PIHAK KEDUA, adalah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara yang maksud dan tujuannya adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi Masyarakat;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Masyarakat.
c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Masyarakat.
d. Mewujudkan pelaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi Masyarakat.
e. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran dalam pemilu/Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

a. Pengingkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksaan Pemilu dan Pemilihan.
b. Mendorong organisasi Masyarakat untuk Melakukan Pengawasan Partisipatif terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.
c. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan.
d. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan dan Pemilihan melalui peran organisasi Masyarakat.
e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan dibidang kepemiluan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure,* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan jangka waktu kerjasama sebagaimana pada pasal 3 angka 1 dengan persetujuan kedua belah pihak:
1. Yang termasuk *force majure* adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
2. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh para pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK.**
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh

4. **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	PC NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	KABUPATEN LAMPUNG UTARA
HENDRI HASYIM,S.H	**AGUS TONI,S.Ag**